



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemuda mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah diperlukan Pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi yang terlibat dalam penyelenggaraan kepemudaan maka diperlukan pengaturan tentang kepemudaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPEMUDAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Penyelenggaraan Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk mengatur, mengurus serta mengarahkan segala hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan Kepemimpinan adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan Kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan Kepeloporan adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
13. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
15. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.

16. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
17. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kepemudaan mencakup:

- a. asas, fungsi dan tujuan;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda;
- d. Pelayanan Kepemudaan;
- e. Kemitraan;
- f. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- g. Organisasi Kepemudaan;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. Penghargaan; dan
- j. pendanaan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Kepemudaan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan Penyelenggaraan Kepemudaan.

### Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.

### Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

## BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

### Pasal 9

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

### Pasal 10

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwujudkan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan takwa, serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwujudkan dengan mengembangkan:
  - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumber daya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;



- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pemuda bertanggung jawab untuk:
- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
  - b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
  - e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
  - f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan budaya nasional;
  - g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa; dan/atau
  - h. mendukung program Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
  - b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
  - c. akses untuk pengembangan diri; dan
  - d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### Pasal 13

Bentuk Pelayanan Kepemudaan dilakukan melalui:

- a. penyadaran;
- b. Pemberdayaan; dan
- c. Pengembangan.

#### Pasal 14

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi:
  - a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
  - g. penyiapan program/kegiatan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, bertujuan untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan Kepemimpinan;
  - b. Pengembangan Kewirausahaan; dan
  - c. Pengembangan Kepeloporan.

#### Pasal 17

- (1) Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap, serta mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan;
  - c. pengaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan Pemuda.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. Kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Kegiatan Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), huruf c dapat dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
  - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
  - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda;
  - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda;
  - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda; dan/atau
  - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V KEMITRAAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

#### Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam Kemitraan secara sinergis antara Pemuda, Organisasi Kepemudaan, dan/atau pihak ketiga.



## BAB VI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Prasarana dan Sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, Badan Usaha dan/ atau masyarakat.
- (3) Organisasi Kepemudaan, Badan Usaha, dan/ atau Masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
  - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. gelanggang Pemuda;
  - d. pusat pelatihan kewirausahaan Pemuda; dan/atau
  - e. Prasarana lain yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar Prasarana dan Sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
  - a. penyadaran Pemuda;
  - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
  - c. Pengembangan Kepemudaan.
- (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

### Pasal 24

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang sudah dibentuk harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mendapatkan Pelayanan Kepemudaan dari Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memberikan informasi perkembangan Organisasi Kepemudaan kepada perangkat daerah yang membidangi Kepemudaan.
- (2) Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan dalam penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. memberikan perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
  - c. melatih Pemuda dalam Pengembangan Kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan Prasarana dan Sarana pengembangan diri Pemuda;
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda; dan/atau
  - f. memberikan pelatihan kesehatan di lingkup Pemuda.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah di Daerah dapat dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.

### BAB IX PENGHARGAAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
  - a. Pemuda yang berprestasi; dan
  - b. Organisasi Kepemudaan, komunitas remaja, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, kelompok Masyarakat dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, dan/atau bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

10  
BAB X  
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada prinsip keadilan, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI PEMALANG,  
cap  
ttd  
MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,  
cap  
ttd  
MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH (8-202 /2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Keberadaan Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Peran strategis Pemuda dalam pembangunan bangsa perlu dipertegas dalam tatanan hukum di daerah. Penegasan peran Pemuda dilaksanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi strategis Pemuda memerlukan upaya dan kebijakan pengembangan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dan harus dikembangkan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan di Kabupaten Pemalang akan memberikan ketegasan regulasi dalam pembangunan Kepemudaan yang mengakomodir urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan, yang akan mengatur tentang asas prinsip, tujuan hingga tugas dan tanggung jawab, upaya strategi dan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan Kepemudaan mulai dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda pelopor, wirausaha muda, dan Pemuda kader, dan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan di Jawa Tengah.

Pengaturan penyelenggaraan Kepemudaan dalam Peraturan Daerah berfungsi untuk memperkuat dasar hukum dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Regulasi penyelenggaraan Kepemudaan mencakup kebijakan yang berkaitan dengan penegasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dan Pemuda, kebijakan Pelayanan Kepemudaan, mekanisme koordinasi Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, peran serta Masyarakat, Penghargaan, pembinaan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Kemanusiaan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Kebhinekaan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Demokratis adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas Keadilan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas Partisipatif adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas Kebersamaan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat di dalam Pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas Kemandirian adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menjaga Pancasila sebagai ideologi negara adalah menjaga empat Pilar Kebangsaan sebagai tiang penyanggah yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa aman, tentram, nyaman, dan sejahtera , serta terhindar dari berbagai macam segala bencana dan gangguan. Empat Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.



Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan keadilan bahwa penyelenggaraan Kepemudaan dengan mengedepankan kesamaan hak dan tidak diskriminatif.
- Yang dimaksud dengan prinsip efektifitas bahwa penyelenggaraan Kepemudaan harus didasarkan pada upaya pencapaian tujuan sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan.
- Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi bahwa penyelenggaraan Kepemudaan ditekankan pada penggunaan sumberdaya yang tersedia secara optima untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah adalah asas yang terbuka terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur.
- Yang dimaksud dengan akuntabel adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Kepemudaan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 8